

PEMAHAMAN REMAJA TERHADAP TATACARA PERPAJAKAN

Isro Ani Widayati, Hadi Sugiyanto

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi-Administrasi Bisnis Universitas Dr. Soetomo

email : isro.ani@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman remaja terhadap tatacara perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang sedang menenpuh studi di SMP, SMA dan SMK di kota Surabaya. Dengan menggunakan metode *accidental sampling* diperoleh sampel 153 responden. Dari penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar para remaja belum memahami berbagai tatacara yang ada dalam perpajakan khususnya tatacara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung pajak, cara membayar / menyetor pajak dan cara melapor pajak. Namun sebagian besar para remaja sudah menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga Negara dan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dari warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri para remaja sudah ada kesadaran bahwa membayar pajak bukanlah beban. Pajak adalah sumber penerimaan Negara terbesar maka dibutuhkan peran serta semua pihak dalam menanganinya. Sosialisasi / pengenalan lebih mendalam tentang perpajakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah secara terpadu oleh Direktorat jendral pajak, Kementerian Pendidikan dan semua pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci : Pemahaman Remaja, Tata Cara dan Perpajakan

TEENAGER'S UNDERSTANDING AGAINST THE PROCEDURE OF TAXATION

ABSTRACT

This study aims to determine the understanding of adolescents against taxation procedures. The population in this study is teenagers who are studying at SMP, SMA and SMK in the city of Surabaya. By using accidental sampling method, we get 153 respondents. From this research it is known that most teenagers do not understand the various procedures in taxation, especially the procedure of registering to get NPWP, how to calculate tax, how to pay / deposit tax and how to report tax. But most teenagers already realize that paying taxes is a liability for citizens and taxes are a mandatory contribution to the state of its citizens. This shows that in teens there is already aware that paying taxes is not a burden. Because tax is the source of revenue of the largest State then it takes the participation of all parties in handling it. Therefore the socialization / introduction of more in-depth about this taxation can be done by the government in an integrated manner by the Directorate General of Taxation, Ministry of Education and all interested parties.

Keywords: Teenager's Understanding, procedure of taxation

A. PENDAHULUAN

Saat ini penerimaan Negara dari pajak merupakan andalan bagi Negara, karena penerimaan dari non pajak semakin menurun. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak dengan cara mengintensifkan pemungutan pajak dan mengekstensifkan wajib pajak baru.

Seperti yang tertuang dalam APBN, pajak adalah merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Tanpa pajak maka negara akan kesulitan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, oleh karena itu semua lapisan masyarakat perlu memahami dengan benar dan sadar akan pentingnya membayar pajak.

Pemahaman yang benar tentang pajak perlu ditanamkan sedini mungkin, sehingga tidak menimbulkan keengganan dalam membayar pajak. Namun demikian masih banyak orang yang kurang tepat dalam memahami pajak, termasuk para remaja, sehingga pada saat mereka sudah diwajibkan membayar pajak maka merasa enggan dan mungkin akan terjadi banyak kesalahan.

Remaja sebagai generasi penerus bangsa, sudah semestinya mempunyai kepedulian yang besar terhadap perkembangan negaranya, baik dari segi keamanan, sosial budaya dan segi perekonomiannya. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan penopang perekonomian negara. Oleh karena itu sudah seharusnya para remaja perlu memahami berbagai ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga mereka lebih memahami perkembangan perekonomian negaranya.

Apalagi perpajakan di Indonesia menganut *self Assesment System* yaitu wajib pajak diharuskan mendaftar,

menghitung, menyetor dan melapor segala kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal ini menuntut para wajib pajak dapat memahami berbagai peraturan/ undang-undang dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, oleh karena itu pemahaman secara dini kepada remaja sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman remaja di kota Surabaya tentang pajak, khususnya pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tatacara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tatacara penghitungan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Pajak dan Wajib Pajak

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan merupakan kontribusi warga negara untuk berperan serta dalam membiayai pengeluaran negara. Peran serta warga negara ini mutlak diperlukan agar negara dapat tetap eksis dan mampu berdaulat tanpa terlalu dicampuri oleh negara lain. Disisi lain rakyat / warga negara berhak menikmati berbagai fasilitas yang telah dikelola oleh pemerintah dengan biaya dari pajak. Oleh karena itu kebijakan

dalam perpajakan yang dibuat oleh negara hendaknya dapat mendorong peningkatan pembayaran pajak dan membuat rakyat nyaman dalam membayar pajak dan tidak membebani rakyat dari sisi sosial dan ekonomi.

Wajib pajak orang pribadi digolongkan sebagai subyek pajak dalam negeri jika ia bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan orang pribadi sebagai subyek pajak luar negeri bila ia bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam suatu tahun pajak.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang KUP Menyebutkan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai fungsi :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Setelah melakukan pembayaran wajib pajak diharuskan melaporkan pajak yang telah dibayar dengan menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak . SPT terdiri dari SPT masa dan SPT Tahunan. SPT yang dimasukkan oleh wajib pajak akan

dikoreksi oleh aparat perpajakan. Apabila di dalam koreksi tersebut ditemukan ketidak benaran maka akan diterbitkan Surat Tagihan pajak (STP) yang mana berfungsi untuk menagih pajak disertai sanksi berupa bunga dan atau denda.

5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut :

- a. Untuk SPT masa, harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir. Penyampaian SPT melebihi jatuh tempo, maka wajib pajak dikenai sanksi denda 2 persen se bulan dari pajak yang harus disetor.
- b. Untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Penyampaian SPT melebihi jatuh tempo, maka wajib pajak dikenai sanksi denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- c. Untuk SPT tahunan wajib pajak badan harus disampaikan paling lambat 4 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Penyampaian SPT melebihi jatuh tempo, maka wajib pajak dikenai sanksi denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

6. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak (SSP) berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti atau pembayaran pajak. Terdapat dua jenis SSP yaitu SSP standard dan SSP Khusus.

Seorang wajib pajak hendaknya memperhatikan batas jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, misalnya pembayaran pajak penghasilan pasal 21 wajib disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dalam hal jatuh tempo pembayaran atau

penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptip dengan populasi para remaja Surabaya yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari populasi tersebut dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling* sebanyak 153 responden. Pengambilan sampel sebanyak 153 responden tersebut dikarenakan sederhana sehingga mudah dilaksanakan dan merupakan penghematan dalam soal waktu, tenaga, ketelitian dalam perhitungan, serta biaya pengeluaran.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner). Dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka dimana disamping responden memilih salah satu jawaban yang tersedia, yang bersangkutan juga harus mengisi jawaban sesuai opininya.

Data yang telah dikumpulkan dilakukan coding dan editing serta diolah dengan SPSS serta ditampilkan dalam tabel distribusi frekwensi, selanjutnya dianalisis dalam bentuk narasi sesuai dengan temuan penelitian.

E. HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para remaja yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 153 orang. Jumlah ini terdiri dari 58 orang (37,9 persen) remaja berpendidikan SMP,

76 orang (49,7 persen) berpendidikan SMU dan 19 orang (12,4 persen) berpendidikan SMK. Dan berjenis kelamin laki-laki 81 orang (52,9 persen) sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 72 orang (47,1 persen). Responden dalam penelitian ini berusia 12 tahun sampai dengan 19 tahun. Yang berusia 12 tahun – 15 tahun sebanyak 73 orang (48,0 persen) dan yang berusia 16 sampai dengan 19 tahun sebanyak 79 orang (52,0 persen).

2. Temuan Penelitian

2.1. Pemahaman Makna Pajak bagi Warga Negara.

Sebagian besar remaja, yaitu 88,2 persen, berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan bagi warga Negara. Dan hanya 10,5 persen yang berpendapat bahwa pajak adalah beban bagi warga Negara. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar para remaja sudah memahami bahwa pajak adalah kewajiban bukan beban bagi warga Negara. Kesadaran ini penting karena bila pajak dianggap sebagai kewajiban maka diharapkan bahwa jika nanti para remaja sudah terkena kewajiban membayar pajak mereka tidak merasa enggan untuk membayar. Sebaliknya jika pajak dianggap sebagai beban maka akan timbul keengganan untuk membayar pajak.

2.2. Pemahaman Pengertian dan Jenis Pajak

Para remaja sebagian besar telah mengenal berbagai pajak yang ada di Indonesia. Dari penelitian ini diketahui bahwa 80,4 persen remaja memahami berbagai jenis pajak antara lain yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Pemahaman ini merupakan awal yang baik para remaja untuk nantinya dapat

berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan perpajakan di Indonesia, walaupun ada 7,2 persen menyatakan tidak tahu.

2.3. Pemahaman Tata Cara Memperoleh NPWP

Dalam hal tatacara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), para remaja sebagian besar (99,3 persen) tidak memahami tatacaranya. Dan yang memahami hanya 5,9 persen. Dari 5,9 persen (9 orang) remaja yang memahami tatacara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mereka dapat menjelaskan tatacaranya yaitu dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak, mendaftar dan mengisi formulir, melengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga dapat mendaftar secara online melalui www.pajak.go.id

2.4. Pemahaman Bentuk NPWP

Sejalan dengan tidak memahaminya tata cara memperoleh NPWP, maka para remaja sebagian besar juga tidak mengetahui bentuk dari NPWP tersebut. 99,5 persen remaja tidak mengetahui bentuk NPWP. Sedangkan 5,9 persen mengetahui. Remaja yang mengetahui bentuk NPWP menyebutkan bentuknya seperti KTP / SIM / ATM yang berisi nomor / angka-angka.

2.5. Pemahaman Tempat Memperoleh NPWP & Alamat KPP

Walaupun para remaja sebagian besar tidak memahami tatacara memperoleh NPWP dan tidak tahu bentuk NPWP namun mereka sebagian besar, yaitu 116 orang (75,8 persen), mengetahui tempat memperoleh NPWP yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana mereka bertempat tinggal. Sedangkan 30 orang (19,6 persen) tidak tahu tempatnya, dan sisanya 7 orang (4,6 persen) salah dalam menjawab.

2.6. Pemahaman Tata Cara

Menghitung Pajak

Dalam hal tatacara menghitung pajak, 103 orang (67,3 persen) para remaja menyatakan tidak tahu dan 49 orang (32,0 persen) menyatakan tahu. Untuk remaja yang tahu terhadap tatacara menghitung pajak, sebanyak 41 orang mereka menyatakan mengetahui karena diajarkan di sekolah, 6 orang tahu dari internet dan 2 orang tahu karena belajar sendiri.

2.7. Pemahaman Tata Cara Membayar / Penyetoran Pajak

Pembayaran pajak selalu didahului dengan mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Para remaja yang memahami tata cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) hanya 20,9 persen, sedangkan 79,1 persen remaja tidak memahami. Demikian juga dengan pengalaman remaja yang pernah melakukan / membantu dalam hal pembayaran pajak, hanya 16,3 persen remaja yang pernah atau mempunyai pengalaman melakukan / membantu pembayaran pajak. Sedangkan yang tidak pernah / tidak mempunyai pengalaman dalam hal pembayaran pajak sebanyak 82,4 persen.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa remaja yang pernah melakukan / membantu pembayaran menyatakan bahwa 12,4 persen membayar di Kantor Pelayanan Pajak, 2,6 persen membayar di bank dan 1,3 persen membayar di kantor pos.

2.8. Pemahaman Tatacara Pelaporan Pajak

Wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan SPT. Berkaitan dengan hal ini diketahui bahwa ternyata sebagian besar para remaja tidak tahu bentuk dan cara mengisi dari SPT. Penelitian ini

menunjukkan bahwa 81,7 persen remaja tidak tahu bentuk dan cara mengisi SPT dan hanya 18,3 persen yang mengetahuinya.

Para remaja yang mempunyai pengalaman atau pernah melakukan kegiatan pelaporan / penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) juga hanya sedikit. Diketahui bahwa hanya 5,2 persen remaja yang pernah melakukan kegiatan pelaporan pajak. Dan yang tidak pernah 94,1 persen

F. PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar para remaja sudah memahami bahwa pajak merupakan kewajiban bagi warga Negara dan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dari warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri para remaja sudah ada kesadaran bahwa membayar pajak merupakan keharusan bagi wajib pajak yang sudah memenuhi syarat secara subyektif dan obyektifnya. Ini merupakan modal dasar yang baik bagi remaja yang nantinya harus membayar pajak jika mereka sudah memenuhi syarat secara subyektif dan obyektif untuk dikenai pajak.

Demikian juga dengan pengetahuan remaja tentang jenis pajak, mereka sebagian besar mengetahui berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Namun demikian, pemahaman remaja tentang pajak masih terbatas pada hal di atas, sebagian besar para remaja belum memahami berbagai tatacara yang ada dalam perpajakan khususnya tata cara

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung pajak, cara membayar / menyetor pajak dan cara melapor pajak.

Dalam hal mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, sebagian besar para remaja mengetahui bahwa tempat memperoleh NPWP adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) namun mereka tidak mengetahui alamat / lokasi KPP di daerahnya dan tidak tahu bentuk NPWP dan tidak tahu bagaimana prosedur memperoleh NPWP. Demikian juga tata cara menghitung pajak, hanya 32,0 persen remaja tahu cara menghitung pajak. Pengetahuan ini mereka peroleh dari sekolah, internet dan belajar sendiri sedangkan 67,3 persen tidak tahu cara menghitung pajak.

Untuk tatacara penyetoran pajak, para remaja sebagian besar tidak tahu cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan formulir yang harus diisi bila wajib pajak akan menyetor pajak. Hal ini sejalan dengan minimnya pengalaman mereka dalam melakukan kegiatan membayar / membantu melakukan pembayaran pajak. Dalam hal tatacara pelaporan pajak, Seorang wajib pajak perlu mengisi SPT (surat Pemberitahuan). Dalam penelitian ini, para remaja sebagian besar juga tidak tahu tidak tahu cara mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) bahkan tidak tahu bentuk SPT. Dan sedikit sekali yang punya pengalaman melakukan kegiatan pelaporan pajak.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample para remaja Surabaya yang sedang menempuh pendidikan SMP, SMU dan SMK sebanyak 153 orang. Dengan perbandingan jenis kelamin laki-

laki 52,9 persen dan perempuan 47,1 persen. Dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa pemahaman para remaja di dalam perpajakan hanya sebatas hal yang umum saja yaitu bahwa pajak merupakan kewajiban warga Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara dari warga Negara. Remaja paham jenis-jenis pajak dan tahu tempat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu di Kantor Pelayanan Pajak.

Para remaja sebagian besar tidak memahami tatacara perpajakan yang lebih mendalam. Baik dalam hal prosedur memperoleh NPWP, cara penghitungan, cara penyetoran dan cara pelaporan pajak. Seperti kata pepatah “tak kenal maka tak sayang”, maka para remaja perlu lebih mendalam terhadap perpajakan. Pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban dan kontribusi wajib warga negara belumlah cukup untuk menjadi bekal para remaja untuk taat pajak karena mereka masih asing terhadap prosedur dan tatacaranya. Padahal remaja nantinya dituntut untuk mampu melaksanakan *self assessment system* yaitu mendaftar sendiri, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri pajak yang menjadi kewajibannya

2. Saran - saran

Pemahaman pajak secara dini sangat diperlukan, sehingga mereka tidak merasa asing dan tidak canggung lagi ketika benar-benar harus melakukan kegiatan perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar maka dibutuhkan peran serta semua pihak dalam menanganinya oleh karena itu sosialisasi / pengenalan lebih mendalam tentang perpajakan ini dapat dilakukan oleh

1. Pemerintah (Direktorat jendral pajak) dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan simulasi / praktek

- kepada para remaja. Simulasi /praktek ini penting karena para remaja dapat terlibat langsung bagaimana melakukan proses pendaftaran, menghitung, menyetor dan melapor pajak.
2. Mendiknas dapat membuat kurikulum berbasis perpajakan dimulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi.
 3. Para orang tua mengaktifkan para remajanya untuk terlibat dalam pengurusan pajak secara aktif. Terutama dalam hal kemampuan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Sehingga mereka tidak acuh tak acuh terhadap masalah perpajakan.
 4. Berbagai pengalaman tentang perpajakan yang diperoleh pada saat remaja diharapkan dapat menjadi pendorong kepada para remaja untuk nantinya mampu melaksanakan kegiatan perpajakan dengan baik, benar, lengkap dan jelas, ketika mereka sudah dikenai kewajiban melaksanakan kegiatan perpajakan karena telah memenuhi persyaratan secara subyektif dan obyektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Djoko Mulyono. 2010, *Hukum pajak*, penerbit : Andi
- Mulyo Agung, 2011, *Perpajakan Indonesia- seri Pajak Penghasilan*, Jakarta, Mitra Wacana Media dan LP3I
- Thomas Sumarsan, 2010, *99 solusi perpajakan untuk anda*, penerbit : indeks
- Undang-undang no;28 tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*
- Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*
- YB. Sigit Hutomo, 2009, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta